



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH,
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN, RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN, DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian tarif retribusi di Kota Sorong sesuai dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Sorong tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kota Sorong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 69 dan Tambahan Lebaran Negara Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Sorong Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SORONG TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN, RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN, DAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA KOTA SORONG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini mengubah Beberapa Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Sorong Tahun 2020 Nomor 2) mengenai Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Dan Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga diubah sebagai berikut:

1. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Ketentuan dalam Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah angka (1) huruf c point 1) huruf e berbunyi sebagai berikut:

1. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

(1) Barang bergerak

c. Bangunan

1) Gedung

- a) Kontrak / Sewa Kios Tertata Rp. 2.400.000,-/Tahun
- b) Sewa Gedung Olah Raga Rp. 500.000,- / hari
- c) Aula/ Gedung Serba guna kecil Rp. 1.500.000,- /hari
- d) Aula/ Gedung Serba guna sedang Rp. 3.000.000,- /hari

e) Aula/ Gedung Serba guna besar Rp. 5.000.000,- /hari

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah angka (1) huruf c point 1) huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

(1) Barang bergerak

c. Bangunan

1) e) Aula / Gedung Serbaguna besar

- Untuk umum Rp. 5.000. 000,-/hari
- Untuk BUMN/Swasta Rp. 7.500. 000,-/hari

2. RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Ketentuan dalam Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan angka 2 huruf a berbunyi sebagai berikut :

2. RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

- a. Toko Rp. 750.000 / bulan
- b. Kios Rp. 350.000 / bulan
- c. Los Rp. 200.000 / bulan

Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan diubah angka 2 huruf a sehingga berbunyi sebagai berikut :

2. RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

- a. Toko Rp. 35. 000. 000,-/tahun

3. RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Ketentuan dalam Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan huruf A point (4) angka 1 a, b, c berbunyi sebagai berikut:

8. RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

A. PELABUHAN RAKYAT

4. PELAYANAN JASA PENUMPANG

1. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut :

- a. Terminal Penumpang Kelas A
Penumpang yang berangkat Rp. 3.000 /Orang
- b. Terminal Penumpang Kelas B (Sorong)
Penumpang yang berangkat Rp. 2.500 /Orang
- c. Terminal Penumpang Kelas C
Penumpang yang berangkat Rp. 2.500/Orang

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diubah huruf A point 4 angka 1 a, b, c sehingga berbunyi sebagai berikut:

8. RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

A. PELABUHAN RAKYAT

4. PELAYANAN JASA PENUMPANG

1. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut :

Terminal Penumpang Kelas A, B dan C

penumpang yang berangkat Rp.12.000,-/Orang

4. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Ketentuan dalam Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga huruf f berbunyi sebagai berikut :

9. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

f. Lapangan bola kaki untuk kegiatan

pertunjukan dan pameran sebesar Rp. 500.000,-/hari

lapangan bola kaki Rp.1.000.000,-/hari;

Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga diubah huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

9. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

f. Lapangan Bola Kaki untuk kegiatan pertunjukan dan pameran lapangan bola kaki sebesar:

1. pertandingan persahabatan

a) pukul 07.00 s/d 11.00 WIT Rp. 10. 000. 000,-/pemakaian

b) pukul 14.00 s/d 18.00 WIT Rp. 11.000. 000,-/pemakaian

c) pukul 18.00 s/d 23.00 WIT Rp. 15. 000. 000,-/pemakaian

2. untuk Nasional dan Amatir

a) pukul 07.00 s/d 11.00 WIT Rp. 20.000. 000,-/pemakaian

b) pukul 14.00 s/d 18.00 WIT Rp. 21.000. 000,-/pemakaian

c) pukul 18.00 s/d 23.00 WIT Rp. 25.000. 000,-/pemakaian

3. untuk pertunjukan dan/atau turnamen

a) pukul 06.00 s/d 18.00 WIT Rp. 25.000. 000,-/hari

b) pukul 18.00 s/d 23.00 WIT Rp. 30.000. 000,-/hari

4. untuk kegiatan kegiatan Sosial Keagamaan, Konser, Pertemuan Akbar

a) komersial/pertemuan akbar (di tribun) Rp. 20. 000.000,-

b) sosial/keagamaan (di tribun) Rp. 5. 000.000,-

5. untuk kegiatan Pemerintahan

Pertandingan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kota Sorong Rp. 0,-

Pasal 2

Peraturan Walikota Sorong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan dan diundangkan dalam peraturan Walikota Sorong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Pemerintah Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 6 - 4 - 2023
Pj. WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
GEORGE YARANGGA

Diundangkan di Sorong
pada tanggal, 6 - 4 - 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
RUDDY RUDOLPH LAKU

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2023 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME

Penata (III/c)

NIP.19850511 201104 1 001